




**PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 21 TAHUN 2008**

TENTANG

DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN AKTA KELAHIRAN

Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya tahun 2008 Nomor



**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA**



BUPATI KUBU RAYA

**PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 21 TAHUN 2008**

**TENTANG
DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN AKTA KELAHIRAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Membang : a. bahwa bertolak dari ketentuan pasal 102 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka dalam menyongsong berlakunya Undang-Undang tersebut secara efektif diberikan Dispensasi Pelayanan Pencatatan Akta Kelahiran;
- b. bahwa sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 474.1/1274/SJ tanggal 11 Juni 2007 perihal Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran dalam masa Transisi dispensasi diberikan kepada penduduk WNI yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 dan untuk diberlakukan pelaksanaannya terlebih dahulu wajib menerbitkan Peraturan Bupati/Walikota sebagai landasan hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Akta Kelahiran, yang terlambat pencatatannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4751);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3742);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
14. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN AKTA KELAHIRAN**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah pusat selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri;

- c. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang bidang tugasnya meliputi Administrasi Kependudukan;
- d. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam sistem Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. Penyelenggara adalah Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan;
- f. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya;
- h. Bupati adalah Bupati Kubu Raya;
- i. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya;
- j. Penyelenggara adalah Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan;
- k. Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan;
- l. Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya;
- m. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya;
- n. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana (UPTD) Instansi Pelaksana adalah satuan kerja yang di tingkat kecamatan melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta;
- o. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;
- p. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia;
- q. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia Asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia;
- r. Orang Asing adalah orang bukan warga Negara Indonesia
- s. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan Peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana;
- t. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- u. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

BAB II
PENCATATAN KELAHIRAN
Pasal 2

- (1). Setian kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2). Bagi Penduduk Warga Negara Indonesia yang lahir sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berlaku secara efektif diberikan Dispensasi Pelayanan Akte Kelahiran.

Pasal 3

Bagi Penduduk Warga Negara Indonesia yang Pencatatan Kelahirannya terlambat diberikan Dispensasi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat 2 dengan tidak memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri.

Pasal 4

Pelayanan Akta Kelahiran dilakukan dengan dilengkapi persyaratan teknis untuk Pencatatan Akta Kelahiran.

Pasal 5

Dispensasi diberikan untuk Akta Kelahiran dalam 3 (tiga) status yang meliputi :

- a. Anak pasangan suami istri dari perkawinan yang sah;
- b. Anak seorang ibu, dan;
- c. Anak yang tidak diketahui asal usulnya atau tidak diketahui keberadaan orang tuanya.

BAB III
PEMBIAYAAN
Pasal 6

- (1). Pembuatan kutipan akta kelahiran untuk usia 0 sampai dengan 18 tahun atau belum kawin, tidak dikenakan biaya.
- (2). Pembuatan kutipan akta kelahiran diatas usia 18 tahun atau telah kawin dikenakan biaya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 04 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 03 Tahun 2001 tentang Retribusi Berkas Administrasi Kependudukan dan Akta Catatan Sipil sebesar :
 - Anak ke satu dan ke dua sebesar Rp. 10.000,-
 - Anak ke tiga dan seterusnya sebesar Rp. 15.000,-

BAB IV
BATAS WAKTU
Pasal 7

Dispensasi Pelayanan Pencatatan Akta Kelahiran ini hanya berlaku 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2008

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 31 Maret 2008

PENJABAT BUPATI KUBU RAYA,

KAMARUZZAMAN



Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 31/3/2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2008 NOMOR 21